

BAB III

INDUSTRI RUMAH TANGGA DI WILAYAH RANCAEKEK

A. Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek

Rancaekek merupakan suatu kecamatan yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) desa dan 1 (satu) kelurahan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Industri Rumah Tangga di wilayah Rancaekek jumlahnya sangat banyak namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga yang terdaftar sebagai anggota UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan Rancaekek dalam data terbaru hanya ada 51 (lima puluh satu) anggota dan 9 (sembilan) diantaranya belum memiliki merek dagang produknya. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga yang mendominasi di wilayah Rancaekek yaitu Industri pangan selain itu terdapat pula jenis usaha dibidang *fashion* dan *craft*.

Industri rumah tangga saat ini telah tersebar dimana-mana seperti di wilayah Kecamatan Rancaekek telah tersebar banyak berbagai macam industri rumah tangga utamanya industri rumahan mulai dari skala kecil hingga skala besar dan produk yang dihasilkan pun beragam. Namun, para pemilik industri rumahan tersebut tidak semua memberikan merek dagang (*branding*) terhadap produknya dan jikapun ada para produsen tersebut belum mendaftarkan merek dagang produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Industri rumah tangga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu memberikan peluang kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.

Faktanya sebuah merek dagang diibaratkan sebagai wajah dari sebuah produk usaha. Merek pun berfungsi sebagai daya pembeda, serta dapat menjadi jaminan kualitas produk itu sendiri. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pelaku industri rumah tangga terkesan mengabaikan pendaftaran merek produknya karena berbagai hal seperti kurangnya pengetahuan mengenai tata cara atau prosedur pendaftaran merek, persyaratan yang dianggap sulit, selain itu karena lokasi kantor pendaftaran yang jauh dari tempat tinggal dan para produsen tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus pendaftaran merek tersebut juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh para pelaku usaha industri rumah tangga di kecamatan Rancaekek. Akibat dari hal tersebut dapat menimbulkan klaim merek dagang antar para pelaku usaha karena merek dagang produk yang sama dan merasa lebih dahulu muncul di pasaran akibat tidak memiliki kekuatan atau perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Pelaku usaha industri rumah tangga di wilayah Kecamatan Rancaekek banyak yang belum mendaftarkan merek atas produknya sehingga penggunaan merek pun secara bebas dapat digunakan oleh produsen lain dengan tujuan agar dapat menguasai pasar atau menjatuhkan merek produsen sebelumnya dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum.

B. Pendaftaran Merek Oleh Pelaku Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek

1. Pelaku Industri Rumah Tangga Yang Telah Mendaftarkan Merek (Teh Tarik Hanaang).

Pelaku industri rumah tangga Teh Tarik Hanaang telah memiliki merek sejak tahun 2017, namun merek tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah proses pendaftaran produk kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pelaku Industri Rumah Tangga mendaftarkan merek produknya karena merasa sangat perlu untuk melindungi produknya agar terhindar dari peniruan produk serta merek yang dimiliki.

Pelaku industri rumah tangga tersebut mendaftarkan mereknya secara *online* dan tidak merasakan adanya kesulitan ataupun kendala dalam proses pendaftaran merek. Pelaku usaha hanya mendapat kendala pada saat proses pendaftaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), karena pelaku usaha harus menyiapkan fasilitas, kelengkapan serta kebersihan tempat produksi sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan untuk menjamin kualitas produk yang dimiliki pada saat proses produksi.

Pelaku mengalami kejadian produk yang dimilikinya hendak ditiru oleh produsen lain dengan merek yang sama hanya diberi tambahan kata menjadi “Super Teh Tarik Hanaang” namun pelaku usaha mengambil tindakan cepat untuk berdiskusi agar produknya yang tidak memiliki 2 merek dan kompetitor tersebut menerima hasil diskusi dan merubah merek barunya. Akibat adanya hal tersebut karena sebelumnya pelaku usaha telah mendaftarkan merek

produknya, pelaku industri rumah tangga menjadi sangat terlindungi dengan adanya pendaftaran merek sebab merek produknya tidak dijadikan bahan tiruan oleh produsen lain.

Pelaku industri rumah tangga Teh Tarik Hanaang bahkan mendapat motivasi untuk produk yang dimiliki supaya menjadi lebih baik dengan cara meningkatkan dan memperhatikan kualitas produk.



Gambar 1.1.



Gambar 1.2.

2. Pelaku Industri Rumah Tangga Sedang Dalam Proses Mendaftarkan Merek (Sutuy Snack).

Pelaku industri rumah tangga Sutuy Snack memiliki merek sejak 2019 dan hingga saat ini pelaku sedang dalam proses pendaftaran menunggu hasil pemeriksaan. Pelaku usaha industri rumah tangga sebelum mendaftarkan merek melakukan pendaftaran Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pengurusan izin produksi ini penting sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan-minuman rumahan yang dijual telah memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Pelaku usaha yang memiliki izin PIRT bisa dengan tenang mengedarkan dan memproduksi secara luas dan resmi.

Pemilik industri rumah tangga Sutuy Snack sangat paham dengan pentingnya perlindungan hukum atas merek produk yang dimiliki sehingga

pemilik industri rumah tangga ini pun mendaftarkan merek produknya secara *online*.

Merek Sutuy Snack sempat mengalami klaim merek oleh produsen lain yang menggunakan merek sama dengan kualitas dibawah standar, pemilik mengetahui kejadian tersebut dari konsumen melalui media online. Pelaku industri rumah tangga menangani klaim tersebut dengan cara menghubungi pesaing yang meniru untuk berdiskusi agar merek dan produknya tidak menjadi 2 merek dengan kualitas yang dapat menjatuhkan produsen pertama, selain itu pemilik Sutuy Snack pun menghubungi konsumen yang tertipu oleh produsen pesaing dan memberitahu para konsumen jika akan membeli produknya hanya dapat melalui *retail online* resmi.



Gambar 1.3.



Gambar 1.4.

3. Pelaku Industri Rumah Tangga Yang Belum Mendaftarkan Mereknya (Midome)

Pelaku industri rumah tangga dengan merek produk Midome merupakan salah satu pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek yang memiliki merek dagang namun belum mendaftarkan mereknya. Industri rumah tangga ini memproduksi kue jajanan pasar yang pernah mengalami kejadian peniruan produknya yang dilakukan oleh produsen lain dengan tujuan untuk menjatuhkan merek produsen pertama. Pelaku industri rumah tangga menyebutkan hingga terjadinya kejadian tersebut pemilik masih belum mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

karena kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus pendaftaran serta lokasi kantor yang jauh dari tempat tinggal. Pemilik merek tersebut hanya menambah kreasi dan varian serta jenis produk untuk menarik minat konsumen.



Gambar 1.5.



Gambar 1.6.



Gambar 1.7.

C. Wawancara Dengan Narasumber Dari Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan *online* sejak Agustus tahun 2019. Persyaratan untuk pendaftaran merek sangatlah mudah yaitu hanya identitas, surat pernyataan merek dan biaya yang akan ditanggung dalam proses pendaftaran. Data persyaratan tersebut berupa *scan* atau *Pdf* yang akan diunggah kedalam *website* pendaftaran.

Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui akun pribadi maupun akun Kantor Wilayah Hukum dan HAM jika pelaku usaha industri rumah tangga kurang memahami teknologi, terdapat 2 (dua) akun Kantor Wilayah Hukum dan HAM yaitu akun kepala bidang dan akun untuk umum. Pendaftaran Kekayaan Intelektual saat *pandemic covid-19* semakin meningkat terutama pendaftaran merek karena pendaftaran yang dapat dilakukan secara pribadi melalui sarana online sangat mempermudah proses pendaftaran. Pelaku usaha industri rumah tangga dapat mengikuti Program Binaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) untuk mengurangi biaya pendaftaran karena akan mendapat bantuan dari dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Formulir pendaftaran sudah tidak berupa *paperless* namun telah berbentuk formulir melalui aplikasi yang proses pendaftaran dapat dilakukan secara pribadi maupun dengan bantuan Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Pendaftar yang hendak mendaftarkan mereknya dan ternyata merek tersebut telah terdaftar, jika proses pendaftaran dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Wilayah Hukum dan HAM maka akan diberikan solusi seperti penambahan daya pembeda pada merek yang akan didaftarkan.

Pendaftaran yang dilakukan secara *online* jika terjadi kekurangan data pada saat pengunggahan maka akan otomatis tidak *valid* dan dapat mempersingkat waktu sedangkan pendaftaran secara langsung sebelum adanya proses pendaftaran *online* jika terjadi kekurangan data maka memiliki tenggang waktu untuk melengkapi data pendaftaran seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Kendala yang sering dikeluhkan menurut data Kantor Wilayah Hukum dan HAM adalah proses sertifikat yang membutuhkan waktu lama sesuai Undang-Undang sertifikat akan didapat minimal 2 (dua) tahun setelah pendaftaran, merek dapat digunakan setelah dipublikasi meskipun sertifikat belum diterima oleh pelaku industri rumah tangga yang mendaftar.